

**PENEGAKKAN HUKUM ATAS PROSTITUSI DI BENDING SARI DESA BENDAN
SARI KELURAHAN BENDAN KERGON PEKALONGAN JAWA TENGAH
(STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEKALONGAN NO 5 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN UMUM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BUNGA DESYANA PRATAMI

NIM : 12340071

PEMBIMBING:

- 1. Prof. DR. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum**
- 2. DR. AHMAD BAHEJ, S.H., M.HUM**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal (tidak bersifat pribadi atau netral) yang bersifat tanpa afeksi (cinta kasih). Prostitusi juga menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia salah satunya Kota Pekalongan. Tepatnya di Desa Bendan Sari yang letaknya sangat dekat dengan pusat Pemerintahan daerah bahkan bersebelahan dengan Kodim 0710/Pekalongan Koramil 01/Pekalongan Barat dan berseberangan dengan Polsek Pekalongan Barat. Lokalisasi tersebut terkenal dengan nama 'Bending Sari'. Dengan lokalisasi yang sangat dekat dengan aparaturnegara, namun kegiatan prostitusi di Bending Sari tersebut sudah ada sekitar tahun 1971-an. Meskipun secara resmi telah ditutup tahun 2003, ternyata hingga sekarang kegiatan prostitusi itu masih berlangsung. Berdasarkan problematika tersebut penyusun merumuskan masalah bagaimana penegakan hukum dan penanggulangan praktek prostitusi di Bending Sari dan apakah penegakan dan penanggulangan sudah sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Untuk menjawab masalah tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Data diambil langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dan melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analistik* yakni mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan teori dan logika hukum. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, aparat hukum baik itu polisi maupun Satpol PP Kota Pekalongan dalam menegakan Perda No. 5 Tahun 2013 dalam hal tertib susila belum secara efektif dan maksimal. Karena pada Pasal 14 ayat (2) mengenai penangkapan pemilik kos/kontrakan yang menyediakan tempat untuk kegiatan melanggar asusila belum diterapkan. Kedua, upaya penanggulangan yang dilakukan Satpol PP dan Polres Kota Pekalongan belum efektif dalam menanggulangi kegiatan prostitusi di bekas lokalisasi prostitusi di Bending Sari. Karena jika Operasi Pekat akan dilakukan di Bending Sari kabar tersebut sudah 'bocor' kepada para PSK sehingga sesampainya anggota gabungan Operasi Pekat lokalisasi sudah sepi dari PSK dan pengunjung. Dan kegiatan Operasi Pekat dilakukan secara rutin pada malam Jum'at dan malam minggu sehingga para pelanggar penyakit masyarakat (miras dan prostitusi) sudah mengetahui jadwal kegiatan operasi. Tidak ada kegiatan Operasi Pekat yang dilakukan secara mendadak untuk mengantisipasi bocornya kegiatan operasi penertiban Pekat tersebut.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunga Desyana Pratami
NIM : 12340071
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Penegakan Hukum Atas Prostitusi Di Bending Sari Desa Bendan Sari Kelurahan Bendan Kergon Pekalongan Jawa Tengah(Studi Atas Implementasi Perda No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum)”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Yang menyatakan,



Bunga Desyana Pratami

NIM. 12340071

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bunga Desyana Pratami

NIM : 12340071

Judul : Penegakan Hukum Atas Prostitusi Di Bending Sari Desa Bendn Sari Kelurahan
Bendan Kergon Pekalongan Jawa Tengah (Studi Atas Implementasi Perda No. 5
Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bunga Desyana Pratami

NIM : 12340071

Judul : Penegakan Hukum Atas Prostitusi Di Bending Sari Desa Bendn Sari Kelurahan
Bendan Kergon Pekalongan Jawa Tengah (Studi Atas Implementasi Perda No. 5
Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Pembimbing II


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/159/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM ATAS PROSTITUSI DI BENDING SARI DESA BENDAN SARI KELURAHAN BENDAN KERGON PEKALONGAN JAWA TENGAH (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUNGA DESYANA P
Nomor Induk Mahasiswa : 12340071
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 30 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang telah engkau dustakan?"

(Q.S. Ar-Rahman: 13)

"Kehidupan ini akan terasa lebih indah bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhannya".



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada ;

- 1. Allah SWT atas karunia dan anugerah yang diberikan sampai saat ini serta kesempatan dapat memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi.**
- 2. Kedua orangtuaku Bapak Yosea dan Ibu Rindiana yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi serta kesabaran dalam membimbingku, kakak beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan bantuan demi kelancaran studiku.**
- 3. Sahabat-sahabatku yang menemani dengan canda tawa serta selalu ada dalam suka maupun duka.**
- 4. Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- 5. Almamater tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أم بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Prostitusi Di Bending Sari Dessa Bendn Sari Kelurahan Bendan Kergon Pekalongan Jawa Tengah (Studi Atas Implementasi Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Iyang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama belajar dan berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orangtuaku Bapak Yosea dan Ibu Rindiana yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan sampai saat ini.
9. Ayah heri dan mama badriyah yang ikut membantu kedua orang tua saya dalam membimbing saya.
10. Adik-adikku Salwa, Laksma, Wafa dan Rafa yang selalu mengajari untuk berlatih sabar dan memberi semangat hidup.
11. Kakak tercinta Dian yang setia menemani dalam mengumpulkan data skripsi dan Mba Memey yang selalu memberikan motivasi hidup untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi keluarga.
12. Teman-teman Ilmu Hukum kelas B dan Ilmu Hukum angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga, semoga persahabatan kita akan selalu terjaga dan dapat bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Putri, Aisyah, Lita, Mimin, Risa, Eka, Zulfa, Benjo dan Nafi serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa.
14. Sahabat-sahabat dirumah Mbpy, Teteh, Mb neneg, Mb tya, Untung, Iyan dan teman angkatan 621 3R yang selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Teman KKN Mami, Mas Reza, Bang Nuris, Bang Idyn, Mbak Yulis dan Item (Ikhsan) yang membantu tertawa saat sedang bosan dijogja. Dan Simbah Nur dan Mbah Tan yang menjadi eyang saat dijogja.

16. Bapak-bapak Satpol PP, Polres Kota Pekalongan, Dinas Sosial dan Mbah Mahrus yang bersedia menjadi informan untuk skripsi ini.
17. Sarang Ide Production yang telah membantu dalam merecovery file skripsi ini.
18. Segenap pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Penyusun,



Bunga Desyana Pratami

NIM. 12340071

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| 1.1 Tabel Pelanggar Asusila di Kota Pekalongan..... | 68 |
| 1.2. Tabel data PRSE Kota Pekalongan..... | 72 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Penelitian | 21 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PROSTITUSI, PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN | |
| A. Pengertian Teoritik Prostitusi dan Pekerja Seks Komersial..... | 23 |

| | |
|--|----|
| B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum..... | 30 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan..... | 34 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan..... | 39 |

**BAB III IMPLEMENTASI PERDA NO. 5 TAHUN 2013 DALAM PENEGAKAN
DAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI BENDAN SARI**

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Bending Sari..... | 44 |
| B. Gambaran Prostitusi di Bending Sari..... | 46 |
| C. Kebijakan Pemda Terhadap Ketertiban Umum..... | 47 |
| D. Upaya Pencegahan, Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Terhadap Praktek Prostitusi..... | 63 |

**BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2013
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Terhadap Kebijakan Pemda Dalam Ketertiban Umum..... | 74 |
| B. Analisis Terhadap Pencegahan Prostitusi..... | 78 |
| C. Analisis Terhadap Penanggulangan Prostitusi..... | 79 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 83 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945.¹ Akan tetapi kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 (empat) didunia, Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 253.609.643 jiwa, ini belum mampu menampung seluruh warga negaranya agar mendapatkan kehidupan yang layak. Munculnya masalah-masalah yang dialami bangsa ini, salah satunya masalah sosial dengan adanya kemiskinan dan kurang lebih 7.170 juta jiwa banyaknya pengangguran tidak dapat dihindari oleh Indonesia.² Masalah pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan.

Dengan majunya jaman yang disebut sebagai hasil dari pembangunan telah menyisakan berbagai perubahan gaya hidup dan memunculkan banyak masalah sosial dalam masyarakat. Kesulitan melakukan penyesuaian diri menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, atau

¹Bunyi pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

²<http://m.detik.com/finance/read/2014/03/06/134053/2517461/4>, akses 20 September 2015.

berbuat semaunya sendiri, demi kepentingan sendiri, mengganggu dan merugikan orang lain. Ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri mengakibatkan timbulnya ketidak harmonisan dalam masyarakat dan dalam individu. Keadaan seperti ini memunculkan perilaku-perilaku menyimpang dari norma hukum, norma agama, maupun norma adat yang ada dalam masyarakat serta munculnya berbagai bentuk penyakit masyarakat. Salah satunya adalah perilaku prostitusi, dengan dalih alasan untuk mempertahankan hidup ditengah kekerasan alam pembangunan di Indonesia.

Fenomena prostitusi hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik upaya *preventif* maupun upaya yang bersifat *represif* untuk menanggulangi masalah prostitusi belum menampakkan hasil maksimal hingga kini. Belum adanya satu program terpadu dari pemerintah untuk mengatasi masalah prostitusi menyebabkan fenomena wanita pekerja seks komersial terus tumbuh dengan subur, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) setiap tahunnya.

Meningkatnya jumlah PSK merupakan fenomena sosial tersendiri yang harus dicermati bersama serta di carikan alternatif penyelesaian oleh semua pihak, dan keinginan prostitusi atau pelacuran di pandang dari dunia kesehatan merupakan masalah yang sangat berkaitan erat dengan masalah sosial yang akan memicu

penyakit menular seksual (PMS) yaitu gonore³, sifilis⁴, kandidiasis⁵, dan sebagainya termasuk infeksi HIV/AIDS.⁶ Masalah prostitusi yang dulu dianggap sebagai hal yang tabu oleh masyarakat Indonesia pada saat ini hal tersebut telah menjadi sesuatu yang biasa. Gejala demikian dibuktikan dengan semakin banyaknya praktek-praktek prostitusi baik yang dianggap seolah-olah resmi maupun yang liar.

Belakangan ini di Indonesia praktek prostitusi muncul dengan model yang bervariasi. Mulai dari warung remang-remang, cafe, salon, pijat panggilan, karaoke bahkan secara online dan lebih parahnya lagi kampung khusus prostitusi.

Salah satunya di daerah Kota Pekalongan dimana terdapat kampung yang didalamnya terdapat praktek prostitusi. Anehnya kampung ini sangat dekat dengan pusat kota, bahkan letaknya sangat dekat dengan Polsek Pekalongan Barat dan Kodim 0710/Pekalongan Koramil 01/Pekalongan. Akan tetapi, kegiatan itu justru masih bertahan kurang lebihnya selama 30 tahun silam. Walaupun berkurang sedikit demi sedikit. Dahulu didalam kampung ini tidak hanya praktek prostitusi saja, tetapi juga sebagai tempat judi, togel, karaoke dan cafe remang-remang. Secara kasat mata di kampung ini bila siang hari layaknya kampung kota Pekalongan lainnya. Kegiatan masjid dan pengajian rutin masih berjalan. Namun sampai detik ini kegiatan yang masih bertahan adalah prostitusi. Biasanya kegiatan

³Gonore atau kencing nanah adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*.

⁴Sifilis adalah penyakit menular seksual (PMS) yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*.

⁵ Kandidiasis adalah salah satu penyakit akibat jamur yang bersifat akut atau subakut yang penyebabnya adalah jamur species *Candida*.

⁶<http://www.alodokter.com/penyakit-menular-seksual-pms/>, diakses tanggal 10 November 2015.

ini mulai sejak pukul 23.00 WIB hingga pagi hari sekitar pukul 03.00 WIB. Bagi para wanita tuna susila mempunyai alasan tersendiri mengapa masih melakukan prostitusi. Seperti keadaan ekonomi, masalah masa lalu dan kebutuhan. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan trobosan serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Di Kota Pekalongan sendiri sangat disayangkan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Prostitusi. Segala hal yang berkaitan dengan prostitusi di atur dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.⁷ Menurut bagian hukum kota Pekalongan, Pekalongan tidak mengakui adanya praktek prostitusi sehingga tidak perlu ada Perda tentang prostitusi.

Ditinjau dari segi yuridis ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Barang siapa mereka yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah;⁸ Perdagangan wanita dan

⁷(1) Setiap orang dilarang: a. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. di tempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan; d. di tempat umum, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan menawarkan, menjual atau memberikan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.

(2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, pemilik/pengelola kos, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

⁸ Pasal 296

perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun;⁹ Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.¹⁰

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.¹¹

Aparat penegak hukum yang berwenang dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum atas praktek prostitusi adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang seterusnya disingkat Satpol PP dan Polres Kota Pekalongan. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.¹² Dan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara mempunyai fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁹ Pasal 297

¹⁰ Pasal 506

¹¹ Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta: Remaja Karya 19850, hlm. 27.

¹² Pasal 4

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain penegakan hukum dan penanggulangan dari Satpol PP dan Polres Kota Pekalongan, peneliti juga meneliti upaya pencegahan dari Dinas Sosial Kota Pekalongan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas maka dapat menjadi pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipapakan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi Di Bending Sari Desa Bendan Sari Kelurahan bendan Kergon Pekalongan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakanag masalah tersebut diatas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dan penanggulangan praktek prostitusi di Bending Sari?
2. Apakah penegakan hukum dan penanggulangan sudah sesuai dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum dan penanggulangan praktek prostitusi di Bending Sari.

- b. Untuk mengetahui penegakan hukum dan penanggulangan sudah sesuai dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai sumbangan bagi Khasanah ilmu pengetahuan dan pertimbangan bagi penelaah penegakan hukum tindak pidana tentang praktek prostitusi, dan sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum positif dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan praktek prostitusi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah Pekalongan beserta jajarannya dalam mengurangi bahkan menghilangkan praktek prostitusi di wilayah Pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literature mengenai prostitusi. Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis melakukan analisis terhadap beberapa penelitian – penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdillah Romdhon Iskandar dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Prespektif Penal dan Nonpenal)” memaparkan Prostitusi yang melibatkan anak dan ditinjau dari segi penal dan nonpenal dan menekankan pada

upaya penal dan nonpenal yang dilakukan kepolisian maupun pemerintah Kota Surakarta.¹³ Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai bagaimana upaya penegakkan hukum dan upaya penanggulangan yang dilakukan Satpol PP, Polres Kota Pekalongan dan Upaya pencegahan dari Dinas Sosial serta implementasi Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 tentang ketertiban Umum.

Kedua, skripsi Retno Hadi Candra yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” menjelaskan bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online. Menurutnya bahwa hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut diatas menjelaskan mengenai pidana terhadap penyedia layanan saja. Undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan pidana bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Serta tinjauan yuridis pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia baik dari Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴ Sedangkan penelitian yang disusun teliti meliputi bagaimana upaya penegakkan hukum dan upaya

¹³ Abdillah Romdhon Iskandar, “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Prespektif Penal dan Nonpenal), *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

¹⁴ Retno Hadi Candra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014.

penanggulangan terhadap prostitusi di Bending Sari Desa Bendan Sari Kota Pekalongan.

Ketiga, skripsi karya AM. Kris Besar Baskoro yang berjudul “Peranan Polisi Dalam Upaya Penertiban Praktek Prostitusi Di Wilayah Huum Poltabes Yogyakarta”. Membahas peranan polisi dalam upaya menertibkan praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta serta hambatan yang dihadapi polisi. Dalam skripsinya ia melakukan penelitian praktek prostitusi di kampung Sosriwijayan.¹⁵ Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah upaya penegakan hukum dan penanggulangan praktek prostitusi di Bendan Sari Pekalongan. Dan peneliti melakukan studi kasus atas implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Kota Pekalongan. Hal inilah yang menjadikan pembeda penelitian yang akan dilakukan penulis lakukan dengan skripsi yang ditulis oleh AM. Kris Besar Baskoro.

Keempat, skripsi yang disusun oleh David Kurniawan dengan judul “Pelacuran di Surakarta (Studi Kasus Pasca Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006)”. Membahas tentang bagaimana perkembangan pelacuran di kota Surakarta, perkembangan penyakit menular seperti HIV dan AIDS dan pengaruh kebijakan pemerintahan kota Surakarta terhadap permasalahan pelacuran.¹⁶ Sedangkan perbedaan dengan yang akan dilakukan yaitu penulis menekankan pembahasannya

¹⁵ AM. Kris Besar Baskoro, “Peranan Polisi Dalam Upaya Penertiban Praktek Prostitusi Di Wilayah Huum Poltabes Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

¹⁶ David Kurniawan, “Pelacuran Di Surakarta (Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006)”, *Skripsi*, Fakultas Sastra Dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

dalam penegakan hukum dan penanggulangan atas praktek prostitusi di Benda Sari sebagai implementasi Perda No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.

Selanjutnya skripsi karya Zindi Setiya Afandia Mahasari, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaturan Lokalisasi Prostitusi di Kota Surabaya (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)”. Membahas bagaimana keefektifan, dampak dan hasil terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 dalam lokalisasi prostitusi. Dalam pembahasannya Zindi Setiya AM juga membahas tentang upaya pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan yang muncul passca penutupan lokalisasi dan perkembangan pekerja seks komersial serta mucikari dilokalisasi prostitusi.¹⁷

Perbedaan antara penelitian Zindi Setiya AM dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada skripsi Zindi Setiya AM lebih menekankan pada analisis dan keefektifan Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Sedangkan penulis lebih menekankan pada implementasi Perda No 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

¹⁷Zindi Setiya Afandia Mahasari, “Pengaturan Lokalisasi Prostitusi di Kota Surabaya (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teoritik

Dalam agama islam, prostitusi dapat disebut dengan Zina dan agama islam melarangnya. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-‘Isra’ Ayat 32:

ولا تقربوا الزنى انه, كان فحشة وساء سبيلاً

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.¹⁸

Tafsir yang terkandung dalam ayat Al Israa ayat 32 tersebut adalah bahwasanya kepada hamba Allah yang beriman pada-Nya dan Rasul-Nya. Hendaknya menjauhi muqadimah (pengantar) zina baik secara langsung atau tidak. Dan jika mendekati muqadimahnya saja diharamkan terlebih menghampri intinya (zina), jelas lebih sangat-sangat diharamkan.

Imam Al Qurtuby: Para ulama’ berkata “Firman Allah SWT ولا تقربوا الزنى Janganlah kamu mendekati zina” ini lebih *baligh* (mendalam)-maknanya- daripada perkataan ولا تقربوا “Janganlah kalian berbuat zina”. Maksudnya adalah bila digunakan kalimat ولا تقربوا “Janganlah kalian berbuat zina”, maka yang diharamkan Allah adalah hanya zina saja melainkan segala sesuatu yang mendekatinya tidak haram. Maka dengan seperti ini kurang *baligh* maknanya. Sedang Allah menggunakan kalimat (ولا تقربوا الزنى) ”Janganlah kamu mendekati zina”, yang dimana bermakna sangat mendalam. Yaitu apa saja yang mendekati zina adalah haram terlebih lagi berzinanya sudah sangat jelas diharamkan.

¹⁸ Al-‘Isra’ (17): 32

Kemudian maksud ayat (انه كان فحشة وساء سيلا) “Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatau jalan yang buruk”. Berkata Al Qurtuby bahwa “karena zina menjerumuskan pelakunya dalam neraka jahanam dan zina termasuk perkara dosa besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat berkenaan dengan keburukannya. Dan mengenai zina ini, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa zina sudah menjadi Ijma’ yang pasti akan keharamannya dan status dosa besarnya. Dan siapa saja yang mengingkari Ijma yang pasti, maka orang yang ingkar ini telah keluar dari ketentuan syariat itu sendiri.¹⁹

Teori Penegakan Hukum Jimly Asshiddiqie²⁰, dalam makalahnya mengatakan bahwa: Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

¹⁹<http://ngaji-tafsir-al-quran.blogspot.co.id/2012/11/jauhi-zina-tafsir-qsal-israa-32.html>, diakses 29 Oktober 2015 pukul 11:52.

²⁰Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, makalah yang dimuat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 04 November 2015 pukul 11.04 WIB, hlm. 1.

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Syarat-syarat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menghendaki empat syarat, yaitu :

- a) Adanya aturan;
- b) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu;
- c) Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu;
- d) Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum²¹ adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-V, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8-9.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut Soejono²² ada beberapa upaya meningkatkan peranan masyarakat dalam penegakan hukum.

1. Masyarakat harus menyadari penegakan hukum merupakan tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat;
2. Dalam proses Penegakan hukum, masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan pelanggaran/kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara;
3. Masyarakat dilarang menghakimi sendiri, apabila pelanggaran atau kejahatan terjadi di daerahnya;
4. Peran dan wewenang masyarakat dalam melakukan koreksi penilaian dan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Keberhasilan aparat penegak hukum perlu didukung oleh peranan dan wewenang masyarakat untuk mengawasi tindakan aparat penyidik agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaanya, sehingga tidak merugikan masyarakat.

²²Soejono, S.H., M.H., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 3-8.

Dalam menghadapi permasalahan hukum tentunya perlu adanya upaya penegakan dan penanggulangan hukum. Menurut G. P. Hoefnagels²³ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Beberapa aspek sosial oleh Kongres ke-8 menyebutkan faktor penyebab terjadinya kejahatan, antara lain disebutkan dalam dokumen A/CONF.144/L.3 sebagai berikut:²⁴

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang cocok;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena proses integrasi sosial. Juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendurnya ikatan keluarga dan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis menggunakan Yuridis-Empiris dalam menyusun penelitian ini yakni berupa penelitian lapangan (field Research), penelitian dilaksanakan di kantor Satpol PP Kota Pekalongan, Polres Kota

²³Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

Pekalongan, dan Dinas Sosial. Dengan sasaran data berupa informasi dan wawancara yang dilakukan dengan aparat yang berwenang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif/analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis upaya Satpol PP dan Polres Kota Pekalongan dalam menegakan dan menanggulangi praktek prostitusi di Benda Sari Pekalongan. Serta Dinas Sosial dalam mencegah terjadinya prostitusi di Kota Pekalongan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Skripsi ini dikaji secara yuridis yakni mengkaji konsep normative yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan penanggulangan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekalongan terhadap Praktek Prostitusi di Benda Sari, Kota Pekalongan

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer atau data utama dalam penelitian ini diperlukan untuk pemahan, lengkap dan komprehensif.²⁵ Diperoleh secara langsung dari Satpol PP, Polres Kota Pekalongan, Dinas Sosial dan bahan primer lainnya

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 38.

dengan UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. PERDA No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema yang menunjang penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier pada penelitian ini berupa kamus Hukum dan ensiklopedi hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data serta proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).²⁶ Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap perilaku dan keadaan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan penanggulangan terhadap praktek prostitusi di Bending serta upaya pencegahan terhadap prostitusi di Kota Pekalongan.

2. Wawancara

²⁶*Ibid.*, hlm. 14.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antar *interviewer* (penanya) dengan *interviewee* (responden).²⁷ Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti serta mencatat segala hal yang dikemukakan oleh informan. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Satpol PP, Polisi Resort Kota Pekalongan dan Dinas Sosial Kota Pekalongan.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen baik secara tertulis maupun berupa gambar.

4. Metode kepustakaan (Library Reseach)

Metode kepustakaan (Library Reseach), yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literature serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian hukum normative merupakan penelitian terhadap data sekunder.²⁸

5. Analisis Data

²⁷*Ibid.*, hlm. 15.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 42.

Data yang berhasil dikumpulkan dari Satpol PP, Polres Kota Pekalongan dan Dinas Sosial berupa data primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang diperoleh yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.²⁹

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahsan ke dalam bab dengan sistematika penulisan-penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang tinjauan tentang prostitusi, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

²⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1998), hlm. 10.

Bab *ketiga* membahas implementasi Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi di bending sari.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis terhadap implementasi Perda No 5 Tahun 2013 dalam menegakan hukum dan menanggulangi prostitusi.

Selanjutnya, bab *kelima* yaitu penutup, kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya penegakan hukum dan penanggulangan praktek prostitusi di Bending Sari susah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 dan tidak bertentangan dengan KUHP.

Pertama, Satpol PP melakukan Operasi Penertiban Pekat selama 8 kali dalam satu bulan dan kegiatan ini merupakan program kerja dari kepala Satpol PP dan bekerja sama dengan Polres Kota Pekalongan. Sasaran dalam kegiatan Operasi Penertiban Pekat ini merupakan penyakit miras dan asusila. Salah satu obyek sasaran operasi ini yaitu di bending sari. Selain Operasi PEKAT yang dilakukan bersama dengan Satpol PP, Polres Kota Pekalongan juga melakukan Operasi penertiban asusila dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu.

Selain upaya penanggulangan, Satpol PP juga melakukan tindakan menegakan hukum sebagai efek jera bagi pelaku prostitusi. Setelah penangkapan, kemudian WTS tersebut dikirim ke Pantia Wanita Utomo yang terletak di Solo. Disana mereka di bimbing dan diberi ketrampilan selama kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Dalam 6 (enam) bulan sekali pihak Satpol PP melakukan pemantauan terhadap Wanita Tuna Susila yang sudah menjalani pembinaan. Setelah dianggap pantas untuk dikembalikan kembali kerumahnya, maka pihak

panti mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa wanita tuna susila akan dipulangkan.

Tindakan penanggulangan praktek prostitusi oleh Satpol PP dan Polres Pekalongan tidak diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan tidak bertentangan dengan KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan tentang pelanggaran ketertiban umum. Dan tindakan penegakan hukum terhadap praktek prostitusi yang dilakukan Satpol PP dan Polres dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2013 yang berkaitan dengan kesusilaan sudah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013. Namun, kurang efektif, karena ada bagian dalam Perda yang belum terlaksanakan yaitu Pasal 14 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa:

“Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, pemilik/pengelola kos, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.”

Dalam prakteknya belum ada tindakan aparat hukum yang mengimplementasikan pasal tersebut. Oleh karena itu para pemilik kos maupun tempat tidak merasa takut jika rumahnya digledah atau digunakan sebagai tempat prostitusi dengan itu tidak menutup kemungkinan juga kegiatan prostitusi di

Bending sari akan tetap berlangsung selama Pemerintah hanya menitikberatkan pada pelakunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk menegakkan Perda Kota Pekalongan No 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan upaya yang lebih intensif dan memberikan efek jera yang lebih berat baik kepada pelaku prostitusinya ataupun kepada warga yang menyewakan tempat untuk melakukan prostitusi itu sendiri. Disamping itu masalah ekonomi adalah sumber terjadinya praktek prostitusi di bending sari, sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius oleh pemerintah Kota Pekalongan supaya memberikan keterampilan khusus dan lapangan pekerjaan yang sesuai.

2. Polisi Resort Kota Pekalongan

Polisi Resort kota Pekalongan selain memberikan penyuluhan tentang perbuatan yang melanggar asusila juga harus melakukan pengawasan yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya prostitusi tersebut.

3. Warga

Selain peran pemerintah dan aparaturnya, peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk menanggulangi praktek prostitusi. Warga Indonesia yang baik

seharusnya ikut menjaga ketertiban umum, dalam hal ini warga Bending Sari juga mempunyai tanggungjawab untuk mencegah dan menanggulangi praktek prostitusi.

- a. Dengan tidak menyewakan tempat baik berupa: rumah, kos, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya untuk menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- b. Melakukan operasi rutin bersama perangkat atau tokoh desa dengan didampingi oleh Satpol PP dan Polrest Kota pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Replubik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.

B. Buku

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Fatimah, Siti dan M. Nur, *Panduan Pratikum Legal Drafting*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

- Hatta, Moh, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marpaung, Laden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nawawi, Arif Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sahetapy, J.E, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soejono, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Jakarta: Remaja Karya, 1985.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1998.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

C. Dan Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”, makalah yang dimuat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Baskoro, AM. Kris Besar, “Peranan Polisi Dalam Upaya Penertiban Praktek Prostitusi Di Wilayah Huum Poltabes Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Candra, Retno Hadi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*”, skripsi, Fakultas Hukum, Univertas Bengkulu, 2014.

Iskandar, Abdillah Romdhon, “*Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Prespektif Penal dan Nonpenal)*”, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Jajuli, “*Motivasi dan Dampak Psikologi Pekerja Seks Komersial*”, Skripsi, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Kurniawan, David, “*Pelacuran Di Surakarta (Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir Tahun 1998-2006)*”, *Skripsi*, Fakultas Sastra Dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Mahasari, Zindi Setiya Afandia, “*Pengaturan Lokalisasi Prostitusi di Kota Surabaya (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang*

Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Mashuri, "*Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.

<http://www.alodokter.com/penyakit-menular-seksual-pms/>

<http://m.detik.com/finance/read/2014/03/06/134053/2517461/4>

<http://ngaji-tafsir-al-quran.blogspot.co.id/2012/11/jauhi-zina-tafsir-qsal-israa>

[32.html](#)

LAMPIRAN

Batas gang Utara Desa Bendan Sari



Batas Timur Desa Bendan Sari




Gang selatan Desa Bendan Sari




Jumlah penduduk Desa Bendan Sari Tahun 1972



Kondisi malam hari di Desa Bendan Sari (disekitar masjid) Pukul 23.00 WIB



Kondisi malam hari di ditengah Desa/lokalisasi Pukul 23.00 WIB



Daftar Pertanyaan Satpol PP:

1. Bagaimana upaya Satpol PP dalam menegakan Perda No 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban umum?
2. Tindakan apakah yang dilakukan Satpol PP dalam memberantas prostitusi di Bending sari?
3. Tindak lanjut seperti apakah yang dilakukan Satpol PP setelah menangkap WTS?
4. Apa saja kendala Satpol PP saat memberantas prostitusi di Desa Bendan Sari?

Daftar Pertanyaan Di Polres Kota Pekalongan

1. Tindakan apa saja yang dilakukan Polres Pekalongan dalam upaya pencegahan praktek prostitusi?
2. Bagaimana tindak lanjut terhadap tindakan dalam pencegahan prositusi dikota Pekalongan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan prostitusi di lokalisasi bending sari?
4. Berapa jumlah WTS yang tertangkap pada tahun 2015?
5. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi dikota pekalongan?

Daftar Pertanyaan Di Dinas Sosial.

1. Bagaimana kriteria wanita yang tergolong dalam wanita rawan sosial ekonomi?
2. Berapa jumlah wanita rawan sosial ekonomi di kota pekalongan dan desa bendan?
3. Bagaimana upaya dinas sosial dalam mencegah munculnya praktek prostitusi pekalongan?
4. Adakah tindakan lanjut dari dinas sosial setelah diadakanya kegiatan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)?
5. Apakah kendala dinas sosial dalam melakukan kegiatan PMKS?

Daftar Pertanyaan Kepada Warga Bending Sari

1. Bagaimanana sejarah Desa Bendan Sari?
2. Bagaimana awal mulainya kegiatan prostitusi di Bending sari?
3. Manakah batas Desa Bendan Sari?

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunga Desyana Pratami

Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:

Nama : BRIPKA SLAMET WIDODO, SH

Pekerjaan : POLRI


Alamat : Polres Pekalongan Kota

Guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Penegakan Hukum Atas Prostitusi di Bending Sari Kelurahan Kergon Pekalongan Jawa Tengah. Pada tanggal

Dengan ini surat keterangan wawancara ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sesuai kebutuhan diatas.

Pekalongan, 2 Februari 2016

Hormat saya



Bunga Desyana Pratami



Informan

SLAMET WIDODO
BRIPKAMP 84060710

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunga Desyana Pratami

Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:

Nama : SUPARI

Pekerjaan : PULRI / KBO SAT BINMAS


Alamat : BOJARAN KUDAM B 107 PEKL.

Guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Penegakan Hukum Atas Prostitusi di Bending Sari Kelurahan Kergon Pekalongan Jawa Tengah. Pada tanggal

Dengan ini surat keterangan wawancara ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sesuai kebutuhan.


Pekalongan,

Hormat saya



Bunga Desyana Pratami

Informan



SUPARI
IPM amp 04030140

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunga Desyana Pratami

Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Heri leksoro

Pekerjaan : Pns


Alamat : Jl. Majapahit no. 14 kota Pekalongan

Guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Penegakan Hukum Atas Prostitusi di Bending Sari Kelurahan Kergon Pekalongan Jawa Tengah. Pada tanggal

Dengan ini surat keterangan wawancara ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sesuai kebutuhan.


Pekalongan, 7 Maret 2016

Hormat saya



Bunga Desyana Pratami

Informan,



Heri leksoro

nip. 19731104 200701010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9i 103 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Kepada
Yth. Kepala Desa Bedan Sari
Di Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama | NIM | JURUSAN |
|-----|-----------------------|----------|------------|
| 1. | Bunga Desyana Pratami | 12340071 | ILMU HUKUM |

Untuk mengadakan penelitian di Desa Bendan Sari Pekalongan Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Penegakan Hukum Atas Prostitusi Di Desa Bendan Sari Pekalongan Jawa Tengah (Studi Atas Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum) Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/103/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Kepada
Yth. Kepala Satpol PP Pekalongan
Di Kota Pekalongan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama | NIM | JURUSAN |
|-----|-----------------------|----------|------------|
| 1. | Bunga Desyana Pratami | 12340071 | ILMU HUKUM |

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Pekalongan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Penegakan Hukum Atas Prostitusi Di Desa Bendan Sari Pekalongan Jawa Tengah (Studi Atas Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum)

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkanterimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Jalan Mataram No. 1 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423984/421093 fax (0285) 424061
Website: <http://www.ristekin.pekalongankota.go.id> email: ristekin@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: 070/33/I/2016

I. DASAR :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009

II. MEMBACA :

1. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/103/2016 tanggal 11 Januari 2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/036/I/2016 tanggal 26 Januari 2016

III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : Bunga Desyana Pratami
2. Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Bumi Wira Baru II Jalan Nuri AB 5 Pekuncen, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan
5. Penanggung Jawab : Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
6. Maksud dan Tujuan : Guna Mendapatkan Data dan Informasi dalam Rangka Penulisan Karya Ilmiah yang berjudul Penegakan Hukum atas Prostitusi di Desa Bendan Sari Kota Pekalongan
7. Lokasi : KOTA PEKALONGAN
8. Lamanya : 26-01-2016 s.d. 26-04-2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
 - c. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus dilakukan kembali kepada Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan;
 - d. Setelah research/survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 26-01-2016

a.n. KEPALA KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI
KOTA PEKALONGAN
Kepala Seksi Riset



NUR-SLAMET B., S.Pi
NIP. 19721201 19990 1 005

TEMBUSAN Dikirim Kepada YTH;

1. Walikota Pekalongan (Sebagai laporan);
2.;
3. Sdr....., tsb;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Majapahit No. 7 Telp (0285) 421815

Website : satpolpp.pekalongankota.go.id Email : satpol@pekalongankota.go.id
PEKALONGAN

=====
Pekalongan, 07 April 2016

Nomor : 045-2/0106/IV/2016
Lampiran :
Perihal : **SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SAPTO WIDIASPONO,SH
NIP : 19690811 199203 1 008
Jabatan : Kasi Gakda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

menerangkan bahwa , mahasiswi yang bernama : BUNGA DESYANA PRATAMI


NIM : 1234007
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan penelitian / riset di Kantor Satpol PP Kota Pekalongan pada tanggal 26 Januari sampai dengan 28 Januari 2016 tentang Penegakan Hukum atas Praktek Prostitusi di Bendingsari Desa Bendansari Kelurahan Bendan Kergon Pekalongan Barat Jawa Tengah (Studi atas implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum).

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan guna seperlunya.

An.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kota Pekalongan yang Bersih, Aman, Tertib, Indah, Komunikatif, tenteram, serta berdisiplin, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat, serta sarana dan prasarana berikut kelengkapannya;
 - c. bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Pekalongan sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Nomor 11 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
11. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
12. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain.
13. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini *aquifer*, mata air, sungai, rawa, waduk, dan muara.
14. Daerah Milik Jalan (Damija) adalah merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KETERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib usaha;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan;
- f. tertib susila; dan
- g. tertib sosial.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum lainnya

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (*zebra cross*) dan atau terowongan (*under pass*), dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan orang, marka penyeberangan (*zebra cross*) dan/atau terowongan (*under pass*).
- (2) Setiap orang yang memakai jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengemudi angkutan di jalan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (*trotoar*) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

Setiap orang dan/ atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;

- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, *traffic light*, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- i. mencoret atau mengotori pada fasilitas umum, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- j. bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar, dan taman;
- k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya tanpa mendapat izin Walikota;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Walikota;
- m. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- n. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- o. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- p. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- q. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- r. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- s. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar; dan/atau;
- t. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Walikota.

Bagian Ketiga Tertib Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban kegiatan usaha.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan, kecuali mendapat izin Walikota dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- c. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan tanpa izin;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;

- d. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - e. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya.
- (2) Setiap orang yang datang ke Wilayah Daerah, baik dari dalam maupun dari luar Daerah lebih dari 2 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, dan Saluran Air Sumber Air

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
- c. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
- d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;
- e. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali mendapatkan izin Walikota;
- f. membuat/mendirikan bangunan diatas sungai, saluran air kecuali mendapatkan izin dari Walikota.

Bagian Keenam
Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan pengguna persil, atau penanggung jawab kegiatan wajib :
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;

- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (*drainase*), *brand* gang, bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk bangunan dan pekarangan dilakukan secara rutin.

Bagian Ketujuh Tertib Kesusilaan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. di tempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. di tempat umum, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan menawarkan, menjual atau memberikan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, pemilik/pengelola kos, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 15

Setiap orang dan /atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas izin tertulis Walikota.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

Walikota melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat dan/ atau;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 17

Walikota wajib melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 18

Walikota dapat menunjuk pejabat atau instansi yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat
Penertiban

Pasal 19

- (1) Walikota wajib melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Walikota dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menunjuk pejabat atau instansi yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penutupan sementara/penghentian sementara;
 - d. penyegelan, dan/ atau
 - e. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ada putusan pengadilan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat umum yang harus diupayakan secara terus menerus demi mencapai derajat kenyamanan dan kehidupan yang layak, maka Pemerintah Kota dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat perlu mengadakan pengaturan.

Disamping hal di atas untuk mewujudkan fungsi pemerintah di dalam negara hukum yang demokratis yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh maka salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan ketertiban dan kebersihan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah mempunyai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan.

Namun demikian, dengan perkembangan pemerintahan di daerah saat ini dan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan yang pesat maka ketentuan dimaksud sudah tidak memadai lagi, sehingga dipandang perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *underpass* (terowongan) adalah terowongan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penertiban kegiatan usaha adalah suatu kegiatan penertiban terhadap tempat usaha di luar lokasi yang sudah ditentukan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan, melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan gangguan ketertiban lingkungan adalah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Termasuk suara gaduh seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti pengembang, kontraktor dan sejenisnya

Huruf a

Yang dimaksud menanam adalah bebas memilih untuk menanam tanaman atau pohon, kalau tidak ada halaman dapat menggunakan pot atau dengan media lain

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan antara lain: pelacuran, perzinahan, perbuatan cabul, tarian erotis, tarian striptease, barang cetak dan elektronik yang memuat gambar atau visualisasi porno, atau sejenisnya.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan sosial adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang mengharapkan bantuan atau sumbangan dengan tujuan untuk kegiatan antara lain penanggulangan bencana alam, gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor .

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Masyarakat memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan Walikota dapat memberikan penghargaan bagi anggota masyarakat yang dianggap berjasa.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas



CURICULUM VITAE

Nama : Bunga Desyana Pratami.

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Desember 1994.

Alamat : Bumi Wira Baru Ii, Jl Nuri, Blok Ab No. 5, Rt/Rw 05/10,
Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan.

Nomor Hp : 0857 2974 0070

Email : bungamawon@gmail.com.

Riwayat Pendidikan :

1. Tamatan SD Negeri Keputran IV Yogyakarta Lulus Tahun 2006;
2. Tamatan MTs Muhammadiyah Pekajangan Lulus Tahun 2009;
3. Tamatan MA Darul Amanah Sukorejo, Kendal Lulus Tahun 2012;
4. Kuliah Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 – Sekarang).